



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXX Kabupaten Jepara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rokib,S.Sy., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Rokib, S.Sy & Partners yang beralamat di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Telp/Hp : 085.225.725.833 dan e-mail : rokiblwyer86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/KARP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk realme 5 Pro warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : B-1175/M.3.32/ Enz.2/07/ 2023, tanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa , pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, megekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang memposting foto dan Vidio Saksi Korban (Istri Terdakwa) yang bermuatan pornografi yaitu pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 W(IB diunggah melalui aplikasi media sosial Instagram milik Terdakwa saat berada dirumahnya turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara), yang berupa:

1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban, gambar terblokir di Instagram (akhirnya posting ulang yang ke dua);
 2. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
 3. vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamain Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);
 4. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban ; kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB semua postingan tersebut Terdakwa hapus (tidak sempat dilihat Saksi Korban);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali memposting melalui aplikasi media sosial Instagram milik Terdakwa, yang berupa:
1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;

2. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);

3. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban ;

4. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban;

Dimana postingan tersebut kemudian dilihat dan diketahui oleh Saksi Korban saat berada di rumahnya turut Ds. Bawu RT 06 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara berupa unggahan foto dan Vidio Saksi Korban yang bermuatan Pornografi melalui media sosial Instagram karena saat itu Saksi Korban ditag (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram oleh akun milik Terdakwa dengan bernama asatsetiawan, yaitu foto dan Vidio yang berupa:

1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban;

2. Foto setengah badan Saksi Korban makai BH kelihatan wajah Saksi Korban (2 kali postingan);

3. Foto setengah badan Saksi Korban sedang mengulum (mengemut) alat kelamin Terdakwa (kelihatan wajah Saksi Korban);

4. Foto setengah badan sakai Elvira sedang duduk kedua kaki Saksi Korban ke buka dan kelihatan celana dalam Saksi Korban (memakai daster) ;

5. Vidio Saksi Korban sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi Saksi Korban sedang dibawah hanya memakai BH kelihatan wajah Saksi Korban, wajah Terdakwa tidak kelihatan, berdurasi kurang lebih 1 menit 36 detik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan yang pada pokoknya menyuruh Saksi Korban untuk membuka DM (pesan di Instagram) dari akun asatsetiawan dan setelah Saksi Korban buka terdapat pesan yang isinya Saksi Korban disuruh menghapus foto pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa serta semua foto berdua di sosial media apapun, kalau Saksi Korban tidak menurutinya Terdakwa mengancam akan menyebar lebih banyak foto dan vidio Saksi Korban yang lainnya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban di tag (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun jastrosimpangkali yang sebelumnya bernama akun asatsetiawan, berupa:

1. Foto Saksi Korban memakai baju merah berjilbab (Saksi Korban di tandai identitas lengkap dan nomor Handphone);
2. Foto Saksi Korban memakai pakaian tidak berjilbab;

setelah itu Saksi Korban melihat di galeri media Instagram jastrosimpangkali masih terdapat foto dan vidio Saksi Korban yang ditandai pada tanggal 30 Januari 2023;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban kembali di tag (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun jastrosimpangkali, berupa:

1. Vidio saksi Elvira sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi Saksi Korban sedang di atas, posisi Terdakwa di bawah hanyanya kelihatan punggung (vidio di ambil dari samping badan kanan), berdurasi kurang lebih 20 detik lebih;
2. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban disertai dengan identitas lengkap dan nomor Henphone Saksi Korban) ;

- Bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung Pornografi adalah asatsetiawan lalu Terdakwa ganti nama menjadi jastrosimpangkali lalu Terdakwa ganti lagi menjadi whawhansantika. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik Saksi Korban dengan nama viravira452 yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung Pornografi;

- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui dan melihat postingan foto dan Vidio Saksi Korban yang bermuatan pornografi juga terdapat pihak lain yang mengetahui diantaranya:

1. Saksi Lu'lu'ul Maknun yang mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi Lu'lu'ul Maknun sedang membuka Aplikasi media social Instagram, muncul pertama postingan foto Saksi Korban (tante saksi) yang habis mengaploud (mengunggah) foto pernikahannya dengan Terdakwa, saat itu Saksi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Korban menandai Terdakwa dengan nama akun asatsetiawan. Saat itu saksi Lu'lu'ul Maknun tidak sengaja memencet akun asatsetiawan lalu muncul postingan akun asatsetiawan sehingga saksi Lu'lu'ul Maknun melihat didalamnya terdapat foto Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang kelihatan alat kelaminnya/ vaginanya (vagina tanpa di sensor atau stiker), setelah saksi Lu'lu'ul Maknun melihat foto tersebut saksi Lu'lu'ul Maknun langsung keluar dari aplikasi Instagram. Setelah itu saksi Lu'lu'ul Maknun langsung diam, kaget, Beberapa jam kemudian saksi Lu'lu'ul Maknun bertanya kepada Saksi Korban lewat Whatsapp "Tante sudah tau" kemudian dibalas Saksi Korban "Tante sudah tau". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi Lu'lu'ul Maknun hendak memastikan kembali foto Saksi Korban yang dilihatnya sebelumnya di aplikasi Intagram milik Terdakwa yang bernama akun asatsetiawan namun sudah tidak ada foto profilnya Terdakwa, ternyata postingan foto Saksi Korban masih ada (Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas memakai baju atau kain, bagian perut kebawah tanpa penutup atau celana) kelihatan alat kelaminnya/ vaginanya, setelah itu saksi Lu'lu'ul Maknun tidak berani lagi membuka Instagramnya Terdakwa;

2. Saksi Sri Lestari, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sri Lestari sedang berkomunikasi dengan kakak saksi yang tinggal di Semarang melalui pesan Whatsaap, tiba-tiba kakak saksi yang tinggal di Semarang mengirim pesan melalui Whatsaap yang isinya srenshootan percakapan antara kakak saksi yang tinggal di Semarang dengan Saksi Korban, didalam srenshootan tersebut saksi Sri Lestari melihat foto Saksi Korban sedang memakai BH warna hitam dan kelihatan alat kelaminnya (vaginanya) dan isi percakapan antara kakak saksi yang tinggal di Semarang dengan Saksi Korban adalah Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Korban. Lalu saksi Sri Lestari balas pesan whatsapp kakak saksi yang tinggal di semarang "kok ora isin nyebarno aib awak e dewe, kok wani wani men nyebarno akibate ngko urusan karo Polisi" (kok tidak malu menyebarkan aibnya diri sendiri. Kok berani menyebarkan akibatnya nanti berurusan sama Polisi), Jawab kakak saksi yang tinggal di semarang "yo gawe pikirane sak keluarga, gawe tekanan baten" (ya bikin pikiran sekeluarga, bikin tekanan batin). Setelah itu pesan kakak saksi yang tinggal di semarang tidak saksi balas Pesan Whatsaapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Abdul Haris Noor, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi Korban, saksi ditunjukkan foto dan vidio Saksi Korban secara langsung yang berdasarkan keterangan saksi Evira telah diposting melalui aplikasi media sosial Instagram oleh Terdakwa, yaitu berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin yang satu tanpa stiker dan satu lagi Vagina beri stiker roti;
- Foto Saksi Korban setengah badan memakai BH terlihat wajah Saksi Korban;
- Vidio Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;

4. Saksi AMINUDIN, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2023 dirumah saksi, saksi ditunjukkan Foto Saksi Korban sendiri yaitu Foto Saksi Korban yang sedang mandi dengan rambut dikuncir dan tangan seperti sedang menggosok kaki yang berdasarkan keterangan saksi Evira telah diposting melalui aplikasi media sosial Instagram oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu dan nama baiknya menjadi jelek, kesehatan menurun karena memikirkan masalah yang di alami, Saksi Korban pernah di tegur atasan karena tidak fokus bekerja karena masalah foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung pornografi di sebar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa , pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telahatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang memposting foto dan Vidio Saksi Korban (Istri Terdakwa) yang bermuatan pornografi yaitu pada tanggal 28

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB diunggah melalui aplikasi media sosial Instagram milik Terdakwa saat berada dirumahnya turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara), yang berupa:

1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban, gambar terblokir di Instagram (akhirnya posting ulang yang ke dua);
2. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
3. vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);
4. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban ;

kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB semua postingan tersebut Terdakwa hapus (tidak sempat dilihat Saksi Korban) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali memposting melalui aplikasi media sosial Instagram milik Terdakwa, yang berupa:

1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
2. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);
3. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban;
4. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban ;

dimana postingan tersebut kemudian dilihat dan diketahui oleh Saksi Korban saat berada di rumahnya turut Ds. Bawu RT 06 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara berupa unggahan foto dan Vidio Saksi Korban yang bermuatan Pornografi melalui media sosial Instagram karena saat itu Saksi Korban ditag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditandai) di aplikasi media sosial Instagram oleh akun milik Terdakwa dengan bernama asatsetiawan, yaitu foto dan Vidio yang berupa:

1. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban);
 2. Foto setengah badan Saksi Korban makai BH kelihatan wajah Saksi Korban (2 kali postingan);
 3. Foto setengah badan Saksi Korban sedang mengulum (mengemut) alat kelamin Terdakwa (kelihatan wajah Saksi Korban);
 4. Foto setengah badan sakai Elvira sedang duduk kedua kaki Saksi Korban ke buka dan kelihatan celana dalam Saksi Korban (memakai daster);
 5. Vidio Saksi Korban sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi Saksi Korban sedang dibawah hanya memakai BH kelihatan wajah Saksi Korban, wajah Terdakwa tidak kelihatan, berdurasi kurang lebih 1 menit 36 detik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan yang pada pokoknya menyuruh Saksi Korban untuk membuka DM (pesan di Instagram) dari akun asatsetiawan dan setelah Saksi Korban buka terdapat pesan yang isinya Saksi Korban disuruh menghapus foto pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa serta semua foto berdua di sosial media apapun, kalau Saksi Korban tidak menurutinya Terdakwa mengancam akan menyebar lebih banyak foto dan vidio Saksi Korban yang lainnya;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban di tag (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun jastrosimpangkali yang sebelumnya bernama akun asatsetiawan, berupa:
1. Foto Saksi Korban memakai baju merah berjilbab (Saksi Korban di tandai identitas lengkap dan nomor Handphone);
 2. Foto Saksi Korban memakai pakaian tidak berjilbab;
- setelah itu Saksi Korban melihat di galeri media Instagram jastrosimpangkali masih terdapat foto dan vidio Saksi Korban yang ditandai pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban kembali di tag (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun jastrosimpangkali, berupa:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



1. Vidio saksi Elvira sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi Saksi Korban sedang di atas, posisi Terdakwa di bawah hanyanya kelihatan punggung (vidio di ambil dari samping badan kanan), berdurasi kurang lebih 20 detik lebih;
 2. Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban disertai dengan identitas lengkap dan nomor Henphone Saksi Korban).
- Bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung Pornografi adalah asatsetiawan lalu Terdakwa gantinama menjadi jastrosimpangkali lalu Terdakwa ganti lagi menjadi whawhansantika. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik Saksi Korban dengan nama viravira452 yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung Pornografi;
 - Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui dan melihat postingan foto dan Vidio Saksi Korban yang bermuatan pornografi juga terdapat pihak lain yang mengetahui diantaranya:

1. Saksi Lu'lu'ul Maknun yang mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi Lu'lu'ul Maknun sedang membuka Aplikasi media social Instagram, muncul pertama postingan foto Saksi Korban (tante saksi) yang habis mengaploud (mengunggah) foto pernikahannya dengan Terdakwa, saat itu Saksi Korban menandai Terdakwa dengan nama akun asatsetiawan. Saat itu saksi Lu'lu'ul Maknun tidak sengaja memencet akun asatsetiawan lalu muncul postingan akun asatsetiawan sehingga saksi Lu'lu'ul Maknun melihat didalamnya terdapat foto Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang kelihatan alat kelaminnya/ vaginanya (vagina tanpa di sensor atau stiker), setelah saksi Lu'lu'ul Maknun melihat foto tersebut saksi Lu'lu'ul Maknun langsung keluar dari aplikasi Instagram. Setelah itu saksi langsung diam, kaget, Beberapa jam kemudian saksi Lu'lu'ul Maknun bertanya kepada Saksi Korban lewat Whatsapp "Tante sudah tau" kemudian dibalas Saksi Korban "Tante sudah tau". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi Lu'lu'ul Maknun hendak memastikan kembali foto Saksi Korban yang dilihatnya sebelumnya di aplikasi Intagram milik Terdakwa yang bernama

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



akun asatsetiawan namun sudah tidak ada foto profilnya Terdakwa, ternyata postingan foto Saksi Korban masih ada (Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas memakai baju atau kain, bagian perut kebawah tanpa penutup atau celana) kelihatan alat kelaminnya/ vaginanya, setelah itu saksi Lu'lu'ul Maknun tidak berani lagi membuka Instagramnya Terdakwa;

2. Saksi SRI LESTARI, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sri Lestari sedang berkomunikasi dengan kakak saksi yang tinggal di Semarang melalui pesan Whatsaap, tiba-tiba kakak saksi yang tinggal di Semarang mengirim pesan melalui Whatsaap yang isinya srenshootan percakapan antara kakak saksi yang tinggal di Semarang dengan Saksi Korban, didalam srenshootan tersebut saksi Sri Lestari melihat foto Saksi Korban sedang memakai BH warna hitam dan kelihatan alat kelaminnya (vaginanya) dan isi percakapan antara kakak saksi yang tinggal di Semarang dengan Saksi Korban adalah Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Korban. Lalu saksi Sri Lestari balas pesan whatsapp kakak saksi yang tinggal di semarang "kok ora isin nyebarno aib awak e dewe, kok wani wani men nyebarno akibate ngko urusan karo Polisi" (kok tidak malu menyebarkan aibnya diri sendiri. Kok berani menyebarkan akibatnya nanti berurusan sama Polisi), Jawab kakak saksi yang tinggal di semarang "yo gawe pikirane sak keluarga, gawe tekanan baten" (ya bikin pikiran sekeluarga, bikin tekanan batin). Setelah itu pesan kakak saksi yang tinggal di semarang tidak saksi balas Pesan Whatsaapnya;

3. Saksi Abdul Haris Noor, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi Korban, saksi ditunjukkan foto dan vidio Saksi Korban secara langsung yang berdasarkan keterangan saksi Evira telah diposting melalui aplikasi media sosial Instagram oleh Terdakwa, yaitu berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin yang satu tanpa stiker dan satu lagi Vagina beri stiker roti;
- Foto Saksi Korban setengah badan memakai BH terlihat wajah Saksi Korban;
- Vidio Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aminudin, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2023 di rumah saksi, saksi ditunjukkan Foto Saksi Korban sendiri yaitu Foto Saksi Korban yang sedang mandi dengan rambut dikuncir dan tangan seperti sedang menggosok kaki yang berdasarkan keterangan saksi Evira telah diposting melalui aplikasi media sosial Instagram oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu dan nama baiknya menjadi jelek, kesehatan menurun karena memikirkan masalah yang di alami, Saksi Korban pernah di tegur atasan karena tidak fokus bekerja karena masalah foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung pornografi di sebar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban sehubungan dengan Penyebaran foto dan vidio saksi dalam keadaan telanjang yang dilakukan Terdakwa (Alm) yang merupakan suami saksi melalui aplikasi sosial media Instagram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyebaran foto dan vidio saksi yang dalam keadaan telanjang awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bawu RT 06 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru menikah pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saksi di tage (ditandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun *asatsetiawan* yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa yaitu berupa:
 - a. foto saksi setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin saksi (vagina);
 - b. foto setengah badan, saksi makai BH kelihatan wajah saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- c. foto setengah badan, foto saksi mengulum (mengemut) alat kelamin Terdakwa kelihatan wajah saksi;
- d. foto setengah badan, foto saksi sedang duduk kedua kaki saksi ke buka dan kelihatan celana dalam saksi (saksi memakai daster).
- e. vidio saksi sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi saksi sedang dibawah hanya memakai BH kelihatan wajah saksi, wajah Terdakwa tidak kelihatan, berdurasi kurang lebih 1 menit 36 detik; selanjutnya Terdakwa mengirim pesan WhatApps menyuruh saksi untuk membuka DM (pesan di Instagram) dari akun *asatsetiawan* dan setelah saksi buka terdapat pesan yang isinya saksi disuruh menghapus foto pernikahan saksi dengan Terdakwa dan semua foto berdua saksi dan Terdakwa di sosial media apapun, serta ancaman jika saksi tidak menurutinya Terdakwa akan menyebar lebih banyak foto dan vidio saksi yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi di tage (di tandai) kembali di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun *jastrosimpangkali* yang sebelumnya bernama akun *asatsetiawan*, berupa:
 - a. foto saksi memakai baju merah berjilbab (saksi di tandai identitas lengkap saksi, nomor Henphone saksi);
 - b. foto saksi memakai pakaian tidak berjilbab;setelah itu saksi melihat di dalam galeri media Instagram atas nama *jastrosimpangkali* dimana didalamnya masih ada foto dan vidio saksi yang tidak berpakaian yang ditandai pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi di tage (di tandai) di aplikasi media sosial Instagram yang bernama akun *jastrosimpangkali*, berupa:
 - a. Vidio saksi sedang berhubungan intim dengan Terdakwa, posisi saksi sedang di atas, posisi Terdakwa di bawah hanyanya kelihatan punggung (vidio di ambil dari samping badan kanan), berdurasi kurang lebih 20 detik lebih;
 - b. foto saksi setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin saksi (vagina saksi) (disertai dengan identitas lengkap saksi, nomor Henphone saksi).
- Bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan vidio saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asatsetiawan lalu berganti nama menjadi *jastrosimpangkali* lalu berganti menjadi *whawhansantika*. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik saksi dengan nama *viravira452* yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan video saksi yang tidak mengenakan pakaian dan terlihat alat kelaminnya;

- Bahwa akun Instagram saksi yang asli adalah dengan nama *viraira456*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa ternyata Terdakwa memfoto saksi yang kelihatan alat kelamin saksi (vagina) dan merekam hubungan intim yang dilakukan antara saksi dan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi awal masalah sehingga Terdakwa memposting foto dan Video saksi ke Instagram berupa foto yang dalam keadaan tidak berpakaian lengkap dan terlihat alat kelaminnya adalah karena saksi memposting foto foto pernikahan antara saksi dan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak menghendaknya dan menyuruh saksi untuk menghapusnya foto-foto tersebut namun saksi tidak menurutinya karena saksi adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya Terdakwa memposting foto dan Video saksi yang dalam keadaan tidak berpakaian lengkap dan terlihat alat kelaminnya di Instagram, Terdakwa juga telah melakukan Kekerasan berupa pemukulan dan mencekik saksi ketika sedang marah namun hal tersebut telah saksi maafkan;
- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang memposting foto dan Video saksi yang dalam keadaan tidak berpakaian lengkap dan terlihat alat kelaminnya di Instagram saksi menyerahkan untuk diproses secara hukum karena telah membuat saksi malu dan nama baik saksi menjadi jelek, nama baik orang tua dan kesehatannya menurun karena memikirkan masalah yang saksi alami, tempat saksi bekerja pasti akan menjadi jelek, anak-anak saksi dari pernikahan pertama menjadi menuduh saksi telah menjual diri dengan dilihatnya akun palsu atas nama saksi yang menawarkan open BO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Abdul Haris Noor bin H. Ali Muqoddas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengetahui adanya peristiwa yang dialami saksi korban dari cerita saksi Korban telah menjadi korban sehubungan dengan Penyebaran foto dan vidio saksi dalam keadaan telanjang yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban melalui aplikasi sosial media Instagram;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib dimana saat itu Saksi Korban menghubungi saksi sehingga saksi datang kerumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah Saksi Korban kemudian ditunjukan foto dan Vidio dari aplikasi Instagram milik Saksi Korban yaitu berupa foto Saksi Korban setengah telanjang pada bagian perut keatas tertutup kain sedangkan bagian perut kebawah tanpa penutup sehingga terlihat alat kelaminnya tanpa ditutupi stiker, dan satu gambar yang sama namun alat kelaminnya ditutupi dengan stiker roti, kemudian terdapat foto setengah telanjang Saksi Korban yang memakai BH kelihatan wajahnya, Vidio Saksi Korban dan Terdakwa sedang berhubungan suami istri dengan posisi Saksi Korban dibawah, Vidio Saksi Korban sedang berhubungan suami istri dengan Terdakwa dimana Saksi Korban terlihat dengan posisi diatas terlihat bagian punggungnya;
- Bahwa saksi ditunjukan akun Istagram yang mengirimkan foto dan Vidio Saksi Korban di Instagram yaitu akun *asatsetiawan* yang terdapat foto Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Aminudin bin Sahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengetahui adanya peristiwa yang dialami Saksi Korban dari cerita Saksi Korban telah menjadi korban sehubungan dengan Penyebaran foto dan vidio saksi dalam keadaan telanjang yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban melalui aplikasi sosial media Instagram milik Terdakwa dan Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa baru menikah pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjadi Walinya;
- Bahwa Saksi Korban telah menunjukan foto Saksi Korban menggunakan Hp milik Saksi Korban berupa foto Saksi Korban yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



sedang mandi rambutnya dikuncir dengan posisi Saksi Korban sedang menggosok kakinya;

- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib Saksi Korban datang kerumah saksi kemudian Saksi Korban menceritakan adanya foto dan Vidio Saksi Korban yang tidak berpakaian disebar oleh Terdakwa melalui Instagram. saksi saat itu menasehati Saksi Korban yang pada pokoknya "kalau Wawan tidak bisa diingatkan ya lapor Polisi saja", kemudian saksi dan Saksi Korban pada malamnya datang ke kantor Polres Jepara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, Saksi Korban datang kembali kerumah saksi kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah membuat akun Instagram yang seolah-olah itu adalah Saksi Korban kemudian menyebarkan foto Saksi Korban yang sedang mandi kemudian diberi alamat dan nomor Hp Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Lu'lu'ul Maknun Binti Muhammad Munif, yang dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi Korban yang merupakan tante saksi telah menjadi korban Penyebaran foto dan vidio yang bermuatan pornografi yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban;

- bahwa saksi mengetahui kejadian penyebaran foto dan vidio saksi yang bermuatan pornografi awalnya diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Korban turut Ds. Bawu RT 06 RW 01 Kec. Batealit Kab. Jepara yang diunggah melalui media sosial Instagram, saat saksi sedang membuka Aplikasi media social Instagram, muncul pertama postingan Saksi Korban (tante saksi) yang habis mengaploud (mengunggah) foto pernikahan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Korban menandai Terdakwa dengan nama akun asatsetiawan. Saat itu saksi tidak sengaja memencet akun asatsetiawan lalu muncul postingan akun asatsetiawan sehingga saksi melihat didalamnya terdapat foto Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang kelihatan alat kelaminnya (vaginanya tanpa di sensor atau stiker), setelah saksi melihat foto tersebut saksi langsung mengeluarkan Instagram. Setelah itu saksi langsung diam, kaget, Beberapa jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertanya kepada Saksi Korban lewat Whatsapp "Tante sudah tau" kemudian dibalas Saksi Korban "Tante sudah tau";

- bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi hendak memastikan kembali foto tersebut sehingga saksi membuka Intagram milik Terdakwa yang bernama akun asatsetiawan namun sudah tidak ada foto profilnya Terdakwa dan ternyata postingan foto Saksi Korban masih ada (Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas memakai baju atau kain, bagian perut kebawah tanpa penutup atau celana) kelihatan alat kelaminnya/ vaginanya, setelah itu langsung saksi keluaran Instagram saksi, dan sampai hari ini saksi tidak berani lagi membuka Instagramnya Terdakwa;

- bahwa benar saksi sangat yakin vidio dan foto yang bermuatan pornografi tersebut adalah benar Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen yang memiliki keahlian dibidang informasi dan transaksi elektronik ;

- Bahwa Ahli menerangkan yang disebut "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa menurut Ahli yang disebut "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digambarkan sebagai berikut yaitu apabila Si A mengirimkan file laporan kepada Si B melalui Email maka yang disebut sebagai dokumen elektronik adalah laporan yang dikirimkan Si A kepada Si B, kemudian ketika file laporan tersebut sampai dan dibuka oleh si B maka file laporan tersebut adalah Informasi Elektronik;
- Bahwa terkait dengan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah tidak terlepas dari informasi yang muatan atau isinya melanggar norma kesusilaan seperti yang mengandung unsur pornografi;
- Bahwa yang disebut dengan perbuatan “Mentransmisikan” adalah aktifitas seseorang yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik, lebih jelasnya orang tersebut mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut cukup kepada satu pihak yang dituju;
- Bahwa yang disebut dengan perbuatan “Mendistribusikan” adalah aktifitas seseorang yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik, dalam artian orang tersebut mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut kepada banyak orang yang baik yang dikenalnya maupun yang tidak diketahui kenali asalkan tersampaikan semisal seperti mengirim dokumen ke nomor whatApps yang acak;
- Bahwa menurut Ahli yang disebut dengan perbuatan “Membuat dapat diakses” memiliki makna perbuatan seseorang yang membuat dapat diakses/ diketahui secara umum dari suatu unggahan dokumen elektronik atau informasi elektronik;
- Bahwa ahli menerangkan media sosial Instagram tergolong atau termasuk salah satu perangkat dalam kategori Sistem Elektronik menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni perangkat lunak berupa aplikasi web;
- Bahwa ahli menerangkan Ponsel/ handphone/ android tergolong atau termasuk Sistem Elektronik dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana Ponsel /handphone adalah perangkat keras dan android adalah perangkat lunak;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini menurut Ahli unggahan foto dan atau video yang mengandung pornografi oleh Terdakwa di media aplikasi Instagram merupakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yakni merupakan data elektronik yang memiliki bentuk dan arti yang dapat dipahami maknanya sebagai konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi karena menunjukkan alat kelamin ;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun Instagram *asatsetiawan* lalu diganti menjadi *jastrosimpangkali* dan membuat akun palsu *viravira452* yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyebarkan foto dan video menampilkan kemaluan Saksi Korban, tersebut kepada media Instagram yang merupakan termasuk komponen perangkat lunak dalam sistem elektronik dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan sarana handphone yang merupakan perangkat keras dalam sistem elektronik, sehingga dapat diaksesnya postingan tersebut oleh orang lain sebagaimana keterangan saksi Lu'Lu'ul Maknun, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Ahli bahwa konten yang menunjukkan alat kelamin merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro warna biru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 6.30 WIB didalam Bus Shantika dijalan disekitar Kantor Kejaksaan Negeri Jepara Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah melakukan perbuatan Penyebaran foto dan vidio yang bermuatan pornografi dari Istri Terdakwa (Saksi Korban) yang baru dinikahi Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang bermuatan pornografi adalah supaya Saksi Korban menghapus foto-foto Terdakwa di Instagramnya Saksi Korban dan foto pernikahan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengunggah foto dan video Saksi Korban yang bermuatan pornografi ke Aplikasi media sosial Instagram, Terdakwa sempat mengirim pesan Instagram ke pesan Instagram Saksi Korban *"kalau kamu tidak mau menghapus foto foto saya di Instagrammu, saya akan posting semua foto dan video telanjangmu"*; bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung Pornografi adalah *asatsetiawan* lalu Terdakwa ganti nama menjadi *jastrosimpangkali* lalu Terdakwa ganti lagi menjadi *whawhansantika*. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik Saksi Korban dengan nama *viravira452* yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung Pornografi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung pornografi dilakukan dengan cara Terdakwa menandai akun Instagram Saksi Korban (akun Instagram Terdakwa yang asli), yang kedua Terdakwa memposting foto dan video korban Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengikuti akun Instagram korban Saksi Korban setelah itu Terdakwa memposting foto dan video korban Saksi Korban yang mengandung pornografi yang Terdakwa beri caption atau tulisan open BO dan No Handphone korban Saksi Korban bayar di tempat;

- Bahwa kronologis Terdakwa menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung pornografi adalah:

1. Pertama pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

- a. foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban, gambar terblokir di Instagram (akhirnya posting ulang yang ke dua);
- b. foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



namun Terdakwa beri stiker roti;

c. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);

d. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.

kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB semua postingan Terdakwa tersebut di atas dihapus semua.

2. Kedua pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

a. foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;

b. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);

c. Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.

d. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban, kemudian Postingan Terdakwa hapus pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

3. Ketiga pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat di Cileduk Tangerang (Terminal tempat kerja), Terdakwa menyebarkan berupa:

a. foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;

b. foto yang Terdakwa posting Saksi Korban yang sedang mandi (hasil srensootan vidio call);

c. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya



kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);

d. Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).

dan Terdakwa memposting di aplikasi Tiktok berupa Vidio Saksi Korban sedang mandi (rekaman saat Vidio Call) namun gagal terposting, kemudian Terdakwa ganti memposting melalui aplikasi Snack Vidio;

4. Keempat pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara adalah Terdakwa posting di Instagram terdakwa menyebarkan:

a. foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;

b. Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).

c. Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan waktu tepatnya Terdakwa mengambil foto dan Vidio Saksi Korban yang mengandung muatan pornografi, yang Terdakwa ingat adalah diambil pada saat masih pacaran dengan Saksi Korban dan Terdakwa simpan file foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung pornografi di dalam Handphone Terdakwa merk Realme 5 pro warna biru;

- Bahwa pada saat pengambilan Foto dan Vidio tersebut Saksi Korban mengetahuinya dan saksi jelaskan saat itu untuk kenang-kenangan;

- Bahwa Handphone merk Realme 5 pro warna biru yang digunakan Terdakwa untuk menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban yang mengandung Pornografi merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Zaenal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Korban menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena permasalahan ITE yaitu penyebaran foto dan video Saksi Korban yang bermuatan pornografi, saksi mengetahui dari pemberitaan di sosial media dan saksi tidak melihat sendiri foto dan Video tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban telah diupayakan berdamai sudah sekira 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa kata-kata yang saksi ingat dari Saksi Korban adalah pada pokoknya "biarlah proses hukum berjalan nanti pengadilan yang putusan";
- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi Korban sempat ada kejadian digrebek oleh beberapa orang di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Korban ada di satu rumah yang sama namun belum menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Sri Wahyuni, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2022 dan pernikahan tersebut berjalan sekira 6 (enam) hari kemudian terjadi masalah;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Korban kepada keluarga pada sekira bulan Agustus 2022 selanjutnya Saksi Korban sering datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi Korban sempat ada kejadian digrebek oleh beberapa orang di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Korban ada di satu rumah yang sama namun belum menikah;
- Bahwa Saksi Elvira pernah menyampaikan kepada keluarga kalau ia telat datang bulan, akan tetapi ternyata Saksi Elvira tidak hamil ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah dan pernikahan dengan Saksi Korban adalah pernikahan yang kedua;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena permasalahan ITE yaitu penyebaran foto dan video Saksi Korban yang bermuatan pornografi, saksi mengetahui dari cerita dikeluarkan dan saksi tidak melihat sendiri foto dan Video tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian penyebaran foto, terdapat kejadian Terdakwa memukuli Saksi Korban namun saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk realme 5 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 hingga tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara dan pada tanggal 11 Maret 2023 bertempat di Cileduk Tangerang (Terminal tempat kerja) Terdakwa dengan sengaja telah menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang merupakan isteri dari Terdakwa sendiri ;

- Bahwa kronologis Terdakwa menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang adalah:

1. Pertama pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban, gambar terblokir di Instagram (akhirnya posting ulang yang ke dua);

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;

- Video Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);

- Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB semua postingan Terdakwa tersebut di atas dihapus semua.

2. Kedua pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);
- Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban.
- Kemudian Postingan Terdakwa hapus pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

3. Ketiga pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat di Cileduk Tangerang (Terminal tempat kerja), Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;
- Foto yang Terdakwa posting Saksi Korban yang sedang mandi (hasil srensootan vidio call);
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);
- Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).
- dan Terdakwa memposting di aplikasi Tiktok berupa Vidio Saksi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang mandi (rekaman saat Vidio Call) namun gagal terposting, kemudian Terdakwa ganti memposting melalui aplikasi Snack Vidio;

4. Keempat pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara adalah Terdakwa posting di Instagram terdakwa menyebarkan:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;
- Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);
- Bahwa menurut Ahli Dr.Ronny.S.Kom, M.Kom, M.H. perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun Instagram *asatsetiawan* lalu diganti menjadi *jastrosimpangkali* dan membuat akun palsu *viravira452* yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyebarkan foto dan video menampilkan kemaluan Saksi Korban, tersebut kepada media Instagram yang merupakan termasuk komponen perangkat lunak dalam sistem elektronik dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan sarana handphone yang merupakan perangkat keras dalam sistem elektronik, sehingga dapat diaksesnya postingan tersebut oleh orang lain sebagaimana keterangan saksi Lu'Lu'ul Maknun, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Ahli bahwa konten yang menunjukkan alat kelamin merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto dan vidio Saksi Korban yang bermuatan pornografi ke Aplikasi media sosial Instagram, sebelum melakukannya Terdakwa sempat mengirim pesan Instagram ke Instagram Saksi Korban *"kalau kamu tidak mau menghapus foto foto terdakwa di Instagrammu, terdakwa akan posting semua foto dan vidio telanjangmu"*;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung Pornografi adalah *asatsetiawan* lalu Terdakwa gantinama menjadi *jastrosimpangkali* lalu Terdakwa ganti lagi menjadi *whawhansantika*. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik Saksi Korban dengan nama *viravira452* yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung Pornografi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah handphone merk Realme 5 pro warna biru yang milik Terdakwa sebagai perangkat keras untuk menyebarkan foto dan video Saksi Korban yang mengandung Pornografi;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan waktu tepatnya Terdakwa mengambil foto dan Video Saksi Korban yang mengandung muatan pornografi, yang Terdakwa ingat adalah diambil pada saat masih pacaran dengan Saksi Korban dan Terdakwa simpan file foto dan video Saksi Korban yang mengandung pornografi di dalam Handphone Terdakwa merk Realme 5 pro warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Membantu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 21 telah mengatur pengertian dari orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa merupakan orang perorangan yang secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama XXXX, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan di muka persidangan, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum untuk yang mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, karenanya tolok ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terkait dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya membantu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui);

Menimbang, bahwa agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan (*opzet*), maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak menjelaskan maksudnya, akan tetapi dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar sedangkan maksud dari melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum, unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam rumusan Pasal terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatannya (berupa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya);
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”;
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan;

Sedangkan unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merumuskan yang dimaksud dengan istilah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kronologis Terdakwa menyebarkan foto dan video Saksi Korban Rosiana Arianti dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Pertama pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban, gambar terblokir di Instagram (akhirnya posting ulang yang ke dua);
- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
- Video Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);
- Video alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB semua postingan Terdakwa tersebut di atas dihapus semua.

2. Kedua pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang Terdakwa unggah saat Terdakwa di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker roti;
- Video Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban (Saksi Korban memakai BH warna hitam, kelihatan muka, kelihatan alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, namun muka Terdakwa tidak kelihatan);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vidio alat kelamin Terdakwa di kulum (di emut) Saksi Korban.
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban.
- Kemudian Postingan Terdakwa hapus pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

3. Ketiga pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat di Cileduk Tangerang (Terminal tempat kerja), Terdakwa menyebarkan berupa:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;
- Foto yang Terdakwa posting Saksi Korban yang sedang mandi (hasil srensootan vidio call);
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);
- Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).
- dan Terdakwa memposting di aplikasi Tiktok berupa Vidio Saksi Korban sedang mandi (rekaman saat Vidio Call) namun gagal terposting, kemudian Terdakwa ganti memposting melalui aplikasi Snack Vidio;

4. Keempat pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang Terdakwa unggah pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa turut Ds. Bangsri RT 06 RW 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara adalah Terdakwa posting di Instagram terdakwa menyebarkan:

- Foto Saksi Korban setengah telanjang (bagian perut ke atas tertutup kain atau pakaian dan bagian perut ke bawah tanpa penutup pakaian atau kelihatan alat kelamin/ Vagina Saksi Korban namun Terdakwa beri stiker boneka;
- Foto berdua Terdakwa dan Saksi Korban (setengah badan berpelukan, Saksi Korban kelihatan mukanya, Terdakwa kelihatan muka dan dada).
- Vidio Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban hanya kelihatan pantat Saksi Korban (pantat diberi stiker boneka);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah foto dan vidio Saksi Korban

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa



ke Aplikasi media sosial Instagram, Terdakwa sempat mengirim pesan Instagram ke pesan Instagram Saksi Korban *"kalau kamu tidak mau menghapus foto foto terdakwa di Instagrammu, terdakwa akan posting semua foto dan vidio telanjangmu"*; bahwa nama akun media sosial Instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menandai menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban adalah *asatsetiawan* lalu Terdakwa ganti nama menjadi *jastrosimpangkali* lalu Terdakwa ganti lagi menjadi *whawhansantika*. Selain itu Terdakwa juga membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah milik Saksi Korban dengan nama *viravira452* yang didalamnya Terdakwa beri caption atau tulisan open BO serta digunakan menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Handphone milik Terdakwa merk Realme 5 pro warna biru yang digunakan Terdakwa untuk menyebarkan foto dan vidio Saksi Korban;

Menimbang, bahwa patut untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mentransmisikan" adalah aktifitas seseorang yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik, lebih jelasnya orang tersebut mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut cukup kepada satu pihak yang dituju dan pengertian dari perbuatan "Mendistribusikan" adalah aktifitas seseorang yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik, dalam artian orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektornik tersebut kepada banyak orang yang baik yang dikenalnya maupun yang tidak diketahui kenali asalkan tersampaikan semisal seperti mengirim dokumen ke nomor whatsApp yang acak;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pengertian dari perbuatan "Membuat dapat diakses" memiliki makna perbuatan seseorang yang membuat dapat diakses/ diketahui secara umum dari suatu unggahan dokumen elektronik atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr.Rony S.Kom, M.Kom, M.H., berpendapat bahwa informasi atau dokumen elektornik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah tidak terlepas dari informasi yang muatan atau isinya melanggar norma kesusilaan seperti yang mengandung unsur pornografi, bahwa ahli menerangkan media sosial Instagram tergolong atau termasuk salah satu perangkat dalam kategori Sistem Elektronik menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni perangkat lunak berupa aplikasi web, sedangkan Ponsel/ handphone/ android tergolong atau termasuk Sistem Elektronik dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana Ponsel /handphone adalah perangkat keras dan android adalah perangkat lunak;

Menimbang, bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun Instagram *asatsetiawan* lalu diganti menjadi *jastrosimpangkali* dan membuat akun palsu *viravira452* yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyebarkan foto dan video menampilkan kemaluan Saksi Korban, tersebut kepada media Instagram yang merupakan termasuk komponen perangkat lunak dalam sistem elektronik dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan sarana handphone yang merupakan perangkat keras dalam sistem elektronik, sehingga dapat diaksesnya postingan tersebut oleh orang lain sebagaimana keterangan saksi Lu'Lu'ul Maknun, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Ahli bahwa konten yang menunjukkan alat kelamin merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unggahan foto dan atau video yang mengandung pornografi oleh Terdakwa di media aplikasi Instagram merupakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yakni merupakan data elektronik yang memiliki bentuk dan arti yang dapat dipahami maknanya sebagai konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi karena menunjukkan alat kelamin ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan materiil atas diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang bersifat batiniyah yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "membantu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa untuk mengunggah foto dan video dengan Saksi Korban yang melanggar kesusilaan ke dalam Instagram adalah untuk menghapus foto pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosiana Arianti dan apabila Saksi Korban tidak mau menghapus foto dan video tersebut dari Instagramnya maka Terdakwa akan mengunggah foto dan video telanjang dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban tidak melaksanakan perintah Terdakwa kemudian Terdakwa mengunggah foto dan video telanjang Saksi Korban ke Media sosial Instagramnya dan foto dan video Saksi Korban diketahui mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, yang mana atas hal tersebut setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian karena telah melanggar kesusilaan, apalagi dalam melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan proses menyebarkannya dengan 4 (empat) kali tahapan yaitu pada tanggal 28 Januari 2023, tanggal 30 Januari 2023, tanggal 11 Maret 2023, dan tanggal 12 Maet 2023 dengan berganti ganti akun semula menggunakan akun Instagram *asatsetiawan* lalu diganti menjadi *jastrosimpangkali* dan membuat akun palsu *viravira452* yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyebarkan foto dan video menampakan kemaluan Saksi Korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja yang mana dalam diri Terdakwa telah terdapat adanya keinsyafan penuh berupa kehendak maupun pengetahuan secara pasti terhadap perbuatan berupa mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang dilakukan tanpa ada hak pada diri Terdakwa secara melawan hukum, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terpenuhinya dakwaan kedua maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri serta memperhatikan efek yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut di masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, dan dapat mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan alternatif pertama ini juga memuat adanya penjatuhan pidana lain dengan kalimat “dan/atau pidana denda” selain pidana penjara, terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa, maka Majelis hanya akan menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi diri Terdakwa yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk realme 5 Pro warna biru, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk dilakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak lah seharusnya dilakukan karena sebagai suami harusnya memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan dari Saksi Korban selaku isteri Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan harga diri Saksi Korban sebagai seorang wanita dan seorang ibu dari anak-anaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk realme 5 Pro warna biru, dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrokhmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrokhmat, S.H.